



PUTUSAN
Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHADI, S.T. BIN SUTAWI**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/3 Februari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Taman Pinang Indah G-VI/1 RT.027/RW.005 Desa Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Muhamadi, S.T. Bin Sutawi tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);
Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 21 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHADI, S.T. Bin SUTAWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penipuan** melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHADI, S.T. Bin SUTAWI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Sepanjang atas nama BUDIONO No. Rekening 2711137353 periode Agustus 2018.

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Gedangan atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI No. Rekening 3251342278 periode Juli 2018.
- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 26 Juli 2018, dari rekening BCA atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI no rekening 3251342278 ke nomor rekening atas nama MUHADI no rekening 0181430451;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :25/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :29/VIII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018.
- 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.18.05/438.5.1/2018, tanggal 18 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), pekerjaan Pembangunan RKB SDN WADUNGASRI Lokasi Kecamatan waru dengan nilai SPK Rp. 458.258.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.
- 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.19.05/438.5.1/2018, tanggal 19 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), Pekerjaan REHAB SDN BARENGKRAJAN 2 Lokasi Kecamatan Krian dengan nilai SPK Rp. 480.979.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.

Dikembalikan kepada saksi BUDIONO, S.T. Bin SOMAL;

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCU HR MUHAMMAD atas nama FRITZ BOSAR S No. Rekening 8290517851 periode Agustus 2018.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebangkan biaya perkara kepada Terdakwa **MUHADI, S.T. Bin SUTAWI** sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil kerjasama proyek baik di SDN Wadungasri maupun di SDN Barengkrajan2, walaupun bagi hasilnya adalah sebesar 60% untuk saksi Budiono, ST Bin Somal dan 40 % untuk Terdakwa karena semuanya untuk keuntungan saksi Budiono, ST Bin Somal sendiri yang

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diambil alih oleh saksi Iffa Fauziah Putri Lestari, SE Binti H Suherman selaku Direktur CV Sidorejo dan saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto, ST,M.MT Bin H Bijono. Dan setelah Proyek berjalan 50%, Terdakwa tidak boleh melanjutkan pekerjaan dan dihentikan oleh saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto, ST,M.MT Bin H Bijono per tanggal 01 September 2018;

Berdasarkan alasan tersebut maka Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa Pledoi Terdakwa selayaknya dikesampingkan dan memohon agar Majelis Hakim memutuskan menolak dan mengesampingkan pledoi Terdakwa:

Setelah mendengar . Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHADI, ST. Bin SUTAWI** pada tanggal 25 Juli 2018 atau pada bulan Juli tahun 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Gayungsari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa MUHADI *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain* yaitu saksi BUDIONO, S.T Bin SOMAL *untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* yaitu uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut, *atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHADI dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi DWI WAHYU YULI ISTIANTO yang merupakan pelaksana CV. Sidorejo memenangkan lelang untuk proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Wadungasri dan rehab SDN Barengkrajan 2 dengan nilai pekerjaan Rp.458.258.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk SDN Wadungasri dan untuk SDN Barengkrajan 2 senilai Rp.480.979.000,- (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi DWI WAHYU memanggil Terdakwa MUHADI menawarkan apakah Terdakwa MUHADI bersedia menjadi sub kontraktor dalam pekerjaan SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 yang dijawab dengan meyakinkan oleh Terdakwa MUHADI bahwa Terdakwa MUHADI memiliki *standby loan* di rekening Terdakwa MUHADI senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta). Saksi DWI WAHYU merasa yakin sehingga setuju agar Terdakwa MUHADI mengerjakan proyek tersebut. Terdakwa MUHADI kemudian meminjam surat kotrak antara CV. Sidoarejo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kepada saksi DWI WAHYU untuk dipelajari.
- Bahwa kemudian Terdakwa MUHADI menghubungi Alm. WAHDAN MA'RUF Bin MURTOLO Alias MAMAK menyampaikan bahwa Terdakwa MUHADI memperoleh proyek dari saksi DWI WAHYU dan membutuhkan modal kemudian bertanya apakah Alm. MAMAK memiliki kenalan yang bersedia menjadi investor proyek. Alm. MAMAK menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias MOMO meminta agar dipertemukan dengan investor proyek di rumah saksi MOMO. Selanjutnya saksi MOMO membuat janji temu dirumah saksi MOMO memanggil antara lain Terdakwa MUHADI, MAMAK dan saksi BUDIONO pada tanggal 25 Juli 2018 dirumah saksi MOMO di Jalan Gayungsari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Bahwa untuk membuat seolah-olah benar dan, Terdakwa meyakinkan saksi MOMO, Alm. MAMAK dan saksi BUDIONO bahwa Terdakwa MUHADI adalah pemenang proyek rehab SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 dengan menyampaikan bahwa **Terdakwa MUHADI adalah pemilik dan pelaksana proyek** tersebut dengan cara menunjukkan surat kotrak antara CV. Sidorejo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kemudian membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 25/VII/2019

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 25 Juli 2018 untuk meminjam uang saksi BUDIONO sebagai modal pembangunan SDN Wadungasri sedangkan Terdakwa MUHADI sebenarnya bukanlah pekerja maupun bagian dari CV. Sidorejo. Bahwa antara Terdakwa MUHADI dan saksi BUDIONO kemudian membuat kesepakatan lagi dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 29/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan obyek bangunan SDN Barengkrajan 2 Krian dengan dana awal yang diberikan pada masing-masing proyek adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga saksi BUDIONO harus menyerahkan sejumlah total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa MUHADI sesuai kesepakatan.

- Saksi BUDIONO yang merasa yakin terhadap bukti yang ditunjukkan Terdakwa MUHADI kemudian melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa MUHADI sesuai dengan rekening koran milik saksi BUDIONO dan saksi CICILIA SRIDASI HERAWATI selaku istri saksi BUDIONO dengan rincian :
 1. Tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar awal September 2018, Terdakwa MUHADI menghilang dan tidak bisa dihubungi baik oleh Saksi BUDIONO maupun oleh saksi DWI WAHYU sehingga saksi BUDIONO mencari tahu siapa pemilik proyek yang sebenarnya hingga saksi BUDIONO bertemu dengan saksi DWI WAHYU. Ketika Terdakwa MUHADI menghilang dan tidak bisa dihubungi, pekerjaan rehab yang dilakukan oleh Terdakwa MUHADI hanya sekitar 20% di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 juga sekitar 20%. Saksi BUDIONO mengatakan pada saksi DWI WAHYU bahwa saksi BUDIONO telah melakukan kerja sama dengan Terdakwa MUHADI yang mengaku sebagai pemilik proyek. Saksi DWI WAHYU mengatakan bahwa akan melanjutkan proyek tersebut dengan modal CV.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidorejo sendiri namun saksi BUDIONO menolak dan bersikukuh untuk melanjutkan proyek.

- Bawa pembayaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada CV. Sidorejo untuk termin pertama adalah senilai Rp. 229.129.000,- (dua ratus dua puluh sembilan seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kemudian saksi DWI WAHYU membayar saksi BUDIONO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) namun setelah itu saksi BUDIONO tidak mendapatkan pelunasan dari saksi DWI WAHYU karena saksi DWI WAHYU hanya menghitung modal yang dikeluarkan saksi BUDIONO ketika melanjutkan proyek dengan saksi DWI WAHYU, bukan dengan Terdakwa MUHADI MUHADI.
- Bawa Saksi BUDIONO merasa tertipu karena mengetahui Terdakwa MUHADI bukan pemilik maupun penanggungjawab proyek tersebut dan uang saksi BUDIONO yg telah diberikan kepada Terdakwa MUHADI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa MUHADI kepada saksi BUDIONO.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MUHADI, saksi BUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa MUHADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA

Bawa **Terdakwa MUHADI, ST. Bin SUTAWI** pada tanggal 25 Juli 2018 atau pada bulan Juli tahun 2018 atau pada tahun 2018 bertempat di Jalan Gayungsari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya atau setidak-tidaknya masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa MUHADI telah **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** yaitu uang senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik saksi BUDIONO, S.T Bin SOMAL tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejahatan, diancam karena penggelapan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MUHADI dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Juli tahun 2018 saksi DWI WAHYU YULI ISTIANTO yang merupakan pelaksana CV. Sidoarejo memenangkan lelang untuk proyek pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SDN Wadungasri dan rehab SDN Barengkrajan 2 dengan nilai pekerjaan Rp.458.258.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) untuk SDN Wadungasri dan untuk SDN Barengkrajan 2 senilai Rp.480.979.000,- (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Selanjutnya saksi DWI WAHYU memanggil Terdakwa MUHADI menawarkan apakah Terdakwa MUHADI bersedia menjadi sub kontraktor dalam pekerjaan SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 yang dijawab dengan meyakinkan oleh Terdakwa MUHADI bahwa Terdakwa MUHADI memiliki *standby loan* di rekening Terdakwa MUHADI senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta). Saksi DWI WAHYU merasa yakin sehingga setuju agar Terdakwa MUHADI mengerjakan proyek tersebut. Terdakwa MUHADI kemudian meminjam surat kotrak antara CV. Sidoarejo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kepada saksi DWI WAHYU untuk dipelajari.
- Bawa kemudian Terdakwa MUHADI menghubungi Alm. WAHDAN MA'RUF Bin MURTOLO Alias MAMAK menyampaikan bahwa Terdakwa MUHADI memperoleh proyek dari saksi DWI WAHYU dan membutuhkan modal kemudian bertanya apakah Alm. MAMAK memiliki kenalan yang bersedia menjadi investor proyek. Alm. MAMAK menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias MOMO meminta agar dipertemukan dengan investor proyek di rumah saksi MOMO. Selanjutnya saksi MOMO membuat janji temu dirumah saksi MOMO memanggil antara lain Terdakwa MUHADI, MAMAK dan saksi BUDIONO pada tanggal 25 Juli 2018 dirumah saksi MOMO di Jalan Gayungsari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Bawa untuk membuat seolah-olah benar dan, Terdakwa meyakinkan saksi MOMO, Alm. MAMAK dan saksi BUDIONO bahwa Terdakwa MUHADI adalah pemenang proyek rehab SD Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 dengan menyampaikan bahwa Terdakwa MUHADI adalah pemilik dan pelaksana proyek tersebut dengan cara menunjukkan surat kotrak antara

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CV. Sidorejo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kemudian membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 25/VII/2019 tanggal 25 Juli 2018 untuk meminjam uang saksi BUDIONO sebagai modal pembangunan SDN Wadungasri sedangkan Terdakwa MUHADI sebenarnya bukanlah pekerja maupun bagian dari CV. Sidorejo. Bahwa antara Terdakwa MUHADI dan saksi BUDIONO kemudian membuat kesepakatan lagi dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 29/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan obyek bangunan SDN Barengkrajan 2 Krian dengan dana awal yang diberikan pada masing-masing proyek adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga saksi BUDIONO harus menyerahkan sejumlah total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa MUHADI sesuai kesepakatan.

- Saksi BUDIONO yang merasa yakin terhadap bukti yang ditunjukkan Terdakwa MUHADI kemudian melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa MUHADI sesuai dengan rekening koran milik saksi BUDIONO dan saksi CICILIA SRIDASI HERAWATI selaku istri saksi BUDIONO dengan rincian :
 1. Tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 2. Tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 3. Tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 4. Tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 5. Tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 6. Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar awal September 2018, Terdakwa MUHADI menghilang dan tidak bisa dihubungi baik oleh Saksi BUDIONO maupun oleh saksi DWI WAHYU sehingga saksi BUDIONO mencari tahu siapa pemilik proyek yang sebenarnya hingga saksi BUDIONO bertemu dengan saksi DWI WAHYU. Ketika Terdakwa MUHADI menghilang dan tidak bisa dihubungi, pekerjaan rehab yang dilakukan oleh Terdakwa MUHADI hanya sekitar 20% di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 juga sekitar 20%. Saksi BUDIONO mengatakan pada saksi DWI WAHYU bahwa saksi BUDIONO telah melakukan kerja sama dengan Terdakwa

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUHADI yang mengaku sebagai pemilik proyek. Saksi DWI WAHYU mengatakan bahwa akan melanjutkan proyek tersebut dengan modal CV. Sidorejo sendiri namun saksi BUDIONO menolak dan bersikukuh untuk melanjutkan proyek.

- Bawa pembayaran dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada CV. Sidorejo untuk termin pertama adalah senilai Rp. 229.129.000,- (dua ratus dua puluh sembilan seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) kemudian saksi DWI WAHYU membayar saksi BUDIONO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) namun setelah itu saksi BUDIONO tidak mendapatkan pelunasan dari saksi DWI WAHYU karena saksi DWI WAHYU hanya menghitung modal yang dikeluarkan saksi BUDIONO ketika melanjutkan proyek dengan saksi DWI WAHYU, bukan dengan Terdakwa MUHADI MUHADI.
- Bawa Saksi BUDIONO merasa tertipu karena mengetahui Terdakwa MUHADI bukan pemilik maupun penanggungjawab proyek tersebut dan uang saksi BUDIONO yg telah diberikan kepada Terdakwa MUHADI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa MUHADI kepada saksi BUDIONO.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa MUHADI, saksi BUDIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiono, ST. Bin Somal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saya menjadi korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk pembangunan uang rehab gedung SDN Wadungasri, SDN Barengkrajan 2;
- Bawa awalnya pada tanggal 15 Juli 2018 Saya dikenalkan oleh Sdr. RUSMANTO dan Sdr. MUH. HIDAYAT als. MOMO kepada Sdr. MAMAK. Selanjutnya Sdr. MAMAK mengatakan kepada Saya bahwa ada proyek rehab SD di Sidoarjo, setelah itu Saya dikenalkan oleh yang bersangkutan kepada



Sdr. MUHADI pada tanggal 25 Juli 2018 dirumah Sdr. MUH. HIDAYAT als. MOMO yang beralamat di Jl. Gayungan Sari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kec. Gayungan Kota Surabaya dan pada hari itu juga Saya dikenalkan pada Sdr. MUHADI di rumah Sdr. MUH. HIDAYAT Als. MOMO. Dan disana dihadiri oleh Sdr. RUSMANTO, Sdr. BUDI SETIONO, Sdr. MAMAK. Selanjutnya pada saat pertemuan tersebut Sdr. MUHADI mengatakan kepada Saya bahwa DIKNAS Kab. Sidoarjo sedang mengadakan rehab SD di daerah Wadungasri dimana nilai dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Kemudian Sdr. MUHADI memberikan surat kontrak kerja sama kepada Saya pada tanggal 25 Juli 2018 dimana dana yang harus disetorkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kontrak. Dan pembuatan surat kontrak kerja sama di rumah Sdr. MOMO yang beralamat di Surabaya. Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2018 istri Saya telah menyetor tunai di Bank BCA Gedangan, Kab. Sidoarjo ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Sdr. MUHADI bertemu dengan Saya di SDN Wadungasri pada saat melihat pekerjaan tersebut, selanjutnya pada hari itu juga Sdr. MUHADI mengatakan kepada Saya secara langsung bahwa ada proyek rehab di SDN Bareng Krajan, Krian dimana nilai kontrak tersebut sebesar Rp. 480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya Sdr. MUHADI membuat surat kontrak kerja yang dibuat pada tanggal 1 Agustus 2018 di rumahnya. Dengan dana yang harus diserahkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kontrak. Selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2018 Saya telah mentransfer melalui ATM Bank BCA Surabaya ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan pada tanggal 6 Agustus 2018 Saya mentransfer kembali melalui ATM Bank BCA Surabaya ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2018 ATM Bank BCA Surabaya ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dan pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi telah mentransfer melalui ATM Bank BCA ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pelunasan rehab SDN WADUNGASRI;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2018 Saya ditawari lagi oleh Sdr. MUHADI untuk pekerjaan proyek rehab SDN SIDOREJO, SDN KEPUH KIRIMAN 2, dan SDN SIDOKARE 2 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 180.000.000,00 (seratus



delapan puluh juta rupiah) per 3 proyek rehab. Selanjutnya Sdr. MUHADI meminta komitmen fee sebesar Rp. 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) untuk setiap proyek tersebut. Selanjutnya Sdr. MUHADI meminta uang komitmen fee tersebut sehingga istri saksi telah menyetor uang tunai melalui Bank BCA Gedangan, Sidoarjo ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2018, karena sebelumnya saksi sudah menyetor tunai ke Sdr. MUHADI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk digunakan beli bahan bangunan di SDN BARENG KRAJAN Setelah itu Sdr. MUHADI meminta uang lagi untuk pembelian bahan bangunan di SDN SIDOKARE 2 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dan saksi telah menyetor pada tanggal 03 September 2018 dari ATM Bank BCA Surabaya ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dan untuk setor yang kedua pada tanggal 05 September 2018 dari ATM Bank BCA Surabaya ke Norek Bank BCA 0181430451 an. MUHADI, ST sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah),

- Bahwa Saya mengetahui setelah pekerjaan tersebut tersendat. Selanjutnya Saya mencari informasi web LPSE Kab. Sidoarjo dan diketahui bahwa pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan CV. Rizki Abadi dan Saya baru mengetahui bahwa kapasitas dari Sdr. MUHADI adalah penanggung jawab dari proyek tersebut setelah saksi mencari tahu siapa pemenang proyek tersebut. Dan diketahui bahwa untuk pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo untuk rehab gedung di SDN Wadungasri, SDN Barengkrajan, SDN Sidorejo, SDN Kepuh Kiriman 2 Waru dan untuk pemenang proyek di SDN Sidokare 1 adalah CV. Rizki Abadi;
- Bahwa Saya mencari tahu siapa pemilik CV. Sidorejo dan diketahui bahwa pemilik dari CV. Sidorejo adalah Sdr. DWI WAHYU YULI ISTANTO dari keterangan mandor di SDN Barengkrajan 2. Selanjutnya untuk pemilik CV. Rizki abadi adalah Sdr. H. ANAM yang dapat informasi dari Sdr. WAHDAN MA'RUF Als. MAMAK;
- Bahwa untuk pembayaran di SDN Wadungasri sudah dilakukan untuk yang pertama yaitu sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dari pencairan sebesar Rp. 204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) karena ada pemotongan sepihak dari Sdr. DWI WAHYU YULI ISTANTO. Namun untuk SDN Barengkrajan 2, SDN Sidorejo, SDN Kepuh Kiriman 2 Waru dan SDN Sidokare 1 Saya belum menerima pembayaran tersebut;



- Bahwa Saya bertemu dengan Terdakwa dikantornya Saudara DWI WAHYU YULI INSTANTO, setelah itu Terdakwa menyatakan akan mengerjakan proyek tersebut , selang 1-2 hari Terdakwa hilang lagi;
- Bahwa Saya membuat Laporan di Polres dan Pak Dian meminta barang bukti sebelumnya tebal kembali ke Saya tipis, setelah itu sekitar 70 % (tujuh puluh persen) pembayaran diterima dari Dinas Pendidikan Saya diberhentikan;
- Bahwa Saya datang ke lokasi dan melihat pekerja tidak bekerja karena bahan sudah habis pada hal Saya sudah transfer ke Terdakwa dan setelah 2 (dua) minggu pada bulan Agustus 2024 tidak ada lagi yang mau kerja dengan alasan belum dibayar, Saya menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak ada balasan sama sekali;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pemilik CV sehingga Saya diiming-imingi tentang pekerjaan proyek tersebut, setelah ada kejadian ini Saya baru mengetahuinya jika Terdakwa bukan pemilik CV melainkan pemilik CV tersebut ternyata Bu IFA dan sekarang Direkturnya Saudara WAHYU;
- Bahwa Proyek tersebut sekarang sudah selesai;
- Bahwa Total kerugian Saya Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) karena keuntungan 60% tidak ada dan Saya diberhentikan oleh Saudara WAHYU Saya hanya diberi uang Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa setelah Saksi transfer uang selang 1-2 hari pekerjaan berhenti Saya mengatakan jika Saya punya CV tetapi bukan CV Sidorejo, Saya sudah bercerita dirumah Pak Hidayat;

Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya dan selebihnya atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. CICILIA SRIDASI HERAWATI, SE disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu Saya masih berstatus suami istri dengan Sdr. BUDIONO, ST Saya pernah diberitahu oleh Sdr. BUDIONO, ST bahwa Saudara MUHADI (Terdakwa) mengajak kerja sama untuk proyek pekerjaan pembangunan SD yang ada di wilayah kab. Sidoarjo dan saat itu kami selaku pemodalnya, kemudian Saya menghubungi kakak Saya SRI MULYO SUDARSONO (almarhum) dengan maksud akan meminjam uang kepada yang bersangkutan untuk pembiayaan proyek dimaksud, setelah kakak Saya (Alm SRI MULYO SUDARSONO) setuju kemudian Saya di transfer oleh kakak Saya sejumlah uang untuk modal proyek tersebut ke rekening Saya, setelah Saya mendapat transfer



tersebut kemudian uang Saya transfer ke rekening Sdr. MUHADI, ST sesuai perintah dari mantan suami Saya (Sdr. BUDIONO, ST,) dan untuk bentuk kerjasamanya BUDIONO, ST bertindak selaku pemodal dan Sdr. MUHADI ST selaku pemilik proyek yang mengerjakan di lapangan, dan untuk keuntungan nantinya 60% (enam puluh persen) untuk Sdr. BUDIONO, ST selaku pemodal dan 40% (empat puluh persen) untuk Terdakwa selaku pelaksana pemilik proyek;

- Bahwa surat perjanjian kerja sama antara BUDINO, ST selaku pemodal dengan Sdr. MUHADI, ST selaku pemilik proyek dan pelaksana yang saat itu pernah ditunjukkan kepada Saya seingat Saya ada dua buah perjanjian namun Saya lupa nomor tanggalnya dan yang menyimpan adalah Sdr. BUDIONO, ST dan untuk untuk lokasi pekerjaannya yaitu pembangunan SDN. Barengkrajan 2 dan SDN Wadungasri dimana bahwa Sdr. MUHADI, ST mengaku Sdr. BUDIONO, ST selaku pemilik proyek dan pelaksana, dan Sdr. MUHADI, ST mendapatkan pekerjaan tersebut dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sidoarjo;
- Bahwa sesuai kesepakatan untuk modal yang harus diserahkan kepada Sdr. MUHADI, ST yaitu masing masing proyek sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sehingga total modal yang di diserahkan kepada Sdr. MUHADI untuk 2 pembangunan SDN tersebut sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk proses penyerahan modal atas dua kegiatan dmaksud yaitu pertama Saya sendiri yang setor tunai yaitu dengan cara pemindahan dana antar rekening BCA di Bank BCA Jl. Mayjend Sungkono Surabaya pada tanggal 26 Juli 2018 dari rekening BCA saksi 3251342278 ke nomor rekening BCA atas nama MUHADI ST (0181430451) sejumlah Rp. 100.000.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- yang mentranfer adalah Sdr. BUDIONO, ST sendiri ke nomor rekening sdr. MUHADI, ST dengan cara di tranfer dari rekening BCA milik Sdr. BUDIONO, ST ke rekening Sdr. MUHADI, ST secara bertahap yaitu tanggal 3 agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00, Tanggal 6 Agustus 2018 sebesar Rp. 50.000.000,00 dan tanggal 10 Agustus 2018 sebesar Rp. 100.000.000,00, selain itu Saya juga pernah di suruh untuk tranfer uang lagi dengan cara pemindahan dana antar rekening BCA dari rekening saksi ke rekening Sdr. MUHADI, ST senilai Rp. 77.000.000,00 tanggal 21 Agustus 2018 namun saksi tidak tahu uang tersebut untuk proyek yang mana karena selain 2 proyek tersebut Sdr. MUHADI juga menawarkan kepada Sdr. BUDIONO, ST pekerjaan SDN yang lain;



- Bahwa Saya pernah di ajak oleh BUDIONO, ST ke lokasi pekerjaannya dan memang benar Sdr. MUHADI, ST mengerjakan pekerjaan pembangunan 2 SDN tersebut dan pernah melihat di lokasi pekerjaan namun di tengah jalan di progres 30% Sdr MUHADI, ST menghilang dan tidak meneruskan pekerjaannya;
- Bahwa Saya menyuruh Sdr. BUDIONO, ST untuk mencari tahu keberadaannya dan standby di lokasi pekerjaan dan saat itu telah sesuai keterangan BUDIONO, ST dilokasi pekerjaan bertemu dengan seseorang yang bernama WAHYU dan mengaku kepada Sdr. BUDIONO, ST selaku pemilik proyek/CV. SIDOREJO Yang mengerjakan proyek tersebut, sehingga kemudian terjadilah kesepakatan bahwa BUDIONO, ST di suruh meneruskan pekerjaannya oleh sdr. WAHYU dan Sdr. WAHYU yang akan membayar kepada Sdr. BUDIONO jika sudah selesai 100% namun setelah BUDIONO, ST melanjutkan pekerjaan pembangunan terhadap 2 SDN tersebut dengan modal sendiri, tiba-tiba di tengah perjalanan proses pengerjaannya Sdr. WAHYU menyuruh BUDIONO, ST untuk berhenti dan tidak melanjutkan pekerjaan pembangunannya dan kami di undang Sdr. WAHYU ke kantornya, setelah ada pertemuan di kantor Sdr. WAHYU kami (saya dan Sdr. BUDIONO, ST) hanya diberikan uang sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dimana uang tersebut sebagai pembayaran pembangunan SDN Wadung Asri, sedangkan total uang yang telah kami keluarkan Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saya mengetahui jika Saudara WAHYU sebagai Pelaksana dan sebagai pemilik CV tersebut bu IFA;
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara Saudara BUDIONO dengan Terdakwa;
- Bahwa Saya pernah sekali bertemu dengan Terdakwa ketika malam hari dirumah Terdakwa pada waktu itu Saya minta tanda tangan bukti Kwitansi;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pemilik CV dan Saya mengetahui dari Saudara BUDIONO jika proyek tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik CV Sidorejo dengan pengelolanya Pak WAHYU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terhadap keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar:

Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bukti Kwitansi kepada Saksi;

- Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya dan sebaliknya atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. DWI WAHYU YULI ISTIANTO, S.T, M.MT. bin H. BIJONO di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saya bekerja di bidang kontraktor dengan nama CV. Anugrah Karya dengan jabatan sebagai pelaksana. Selanjutnya pada tahun 2000 untuk bulan dan tanggalnya lupa, keluarga Saya mendirikan perusahaan antara lain CV. Balqis Setya disana Saya sebagai komanditer namun pada bulan Februari 2019 Saya menjabat sebagai wakil direktur sampai dengan sekarang, dan pada tahun 2001 untuk bulan dan tanggalnya lupa, keluarga Saya juga mendirikan CV. Sidorejo disana Saya menjadi pelaksana berdasarkan surat kuasa yang diberikan oleh CV. Sidorejo namun pada bulan November 2018 Saya menjabat sebagai direktur sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2018 CV. Sidorejo memenangkan lelang untuk proyek pembangunan RKB di WADUNGASRI, dan rehab SDN BARENGKRAJAN 2 Untuk prosesnya yaitu Saya melihat di pengumuman lelang di website LPSE Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Setelah menang lelang untuk SDN Wadungasri Saya menawarkan kepada MUHADI, S.T., Sdr. WIDIYASUKMA, dan dua orang lainnya Saya lupa terkait pembangunan RKB di SDN Wadungasri. Karena Sdr. MUHADI, S.T. menghitungnya cepat untuk keuntungan yang saya peroleh sehingga Saya memberikan proyek pembangunan RKB di SDN Wadungasri. Dan Saya mengatakan "siapa yang menjadi pendananya?", kemudian Sdr. MUHADI, S.T. mengatakan kepada Saya bahwa "mempunyai kredit Standbayloan di bank Jatim sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) Sehingga proyek pembangunan RKB di SDN Wadungasri Saya berikan kepada MUHADI, S.T. selanjutnya untuk pendana di SDN Wadungasri setahu Saya adalah Sdr. MUHADI, S.T., kemudian Saya menawarkan kepada Sdr. MUHADI, ST., Sdr. WIDIYASUKMA, Sdr. YANI dan dua orang lainnya yang saksi lupa namanya untuk proyek rehab SDN Barengkrajan 2 Dan akhirnya MUHADI, S.T. yang Saya tunjuk karena Sdr. MUHADI, S.T. menghitung keuntungannya cepat.
- Bahwa Sekitar 7 minggu berjalan pekerjaan di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 macet dengan pekerjaan fisik 20%, Sekitar tanggal 1 September 2018 sampai dengan 16 September 2018 Sdr. MUHADI, S.T. menghilang dan Handphone Sdr. MUHADI, S.T. tidak pernah diangkat;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2019 BUDIONO menghubungi Saya lewat telepon dan WhatsApp, dimana Sdr. BUDIONO mengaku sebagai pendana untuk proyek SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2, Setelah Saya berkomunikasi dengan saksi BUDIONO kemudian Saya menelepon MUHADI, S.T. dan menanyakan "apakah benar BUDIONO merupakan pendana dari

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proyek-proyek ini"? selanjutnya MUHADI, S.T. mengatakan "bahwa benar, BUDIONO merupakan pendana dari proyek tersebut!". Setelah itu Saya menyuruh Sdr. MUHADI, S.T. melalui telepon untuk datang ke kantor Saya bersama-sama dengan Sdr. BUDIONO dan Sdr. MAMAK untuk mengklarifikasi hal tersebut. Selanjutnya pada tanggal 19 September 2018 MUHADI, ST, BUDIONO, dan MAMAK datang ke kantor untuk mengklarifikasi dan musyawarah terkait pekerjaan di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2, Dan pada saat itu Saya mengatakan untuk fisik di SDN Wadungasri 20%, di SDN Barengkrajan 2 20% serta di SDN Sidorejo hanya ada pekerjaan pembokaran atap, dan saya mengatakan kepada MUHADI, S.T., BUDIONO, dan MAMAK bahwa akan Saya kerjakan sendiri dan untuk pekerjaan fisik 20% tersebut akan Saya bayar. Namun BUDIONO mengatakan kepada Saya bahwa "telah memberikan uang sebesar Rp 510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) kepada MUHADI, S.T.", dan BUDIONO juga mengatakan kepada Saya "bahwa ingin meneruskan proyek tersebut, agar dana yang diberikan ke MUHADI, S.T. bisa kembali". Karena iba atau kasian Saya mengatakan "teruskan saja dengan tanggung jawab orang bertiga". Dan saya mengatakan kepada BUDIONO "bukti terkait uang yang telah di setorkan ke MUHADI, S.T." selanjutnya MUHADI memberikan kepada Saya bukti perjanjian kerjasama dan beberapa kwintasi. Setelah 3 minggu pekerjaan Saya berikan kepada tiga orang itu, pekerjaan tersebut macet. Dan selanjutnya Saya ambil alih untuk pekerjaan SDN Sidorejo karena tidak ada pembangunan dan Saya juga mengambil alih untuk melanjutkan pembangunan SDN Barengkrajan 2 dengan pekerjaan fisik sekitar 22%-23% dengan nilai anggaran kurang lebih Rp. 80.000.000 s/d Rp. 90.000.000,- namun untuk bahan material dikirim ke SDN Barengkrajan 2, setelah 3 minggu SDN Barengkrajan 2 Saya ambil alih pekerjaan di SDN Wadungasri macet dengan pekerjaan fisik sekitar 40%;

- Bahwa pada saat Saudara MAMAK mengatakan kepada Saya akan membongkar sekolah tersebut, sehingga Saya memberikan uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) kepada BUDIONO dengan ada surat pernyataan bahwa BUDIONO bertanggung jawab untuk menyelesaikan secara keuangan ataupun secara Hukum bila ada tuntutan;
- Bahwa dasar untuk menentukan nilai uang sebesar Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan memberikannya kepada Saudara BUDIONO, Karena Saya yang meneruskan pekerjaan Proyek tersebut setalah ditinggal oleh Saudara MUHADI (Terdakwa) dan Saya juga membayar hutang gaji tukang dan untuk pembayaran besi , kayu , sewa skapolding dan Molen yang

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut sudah diterima oleh Saudara MUHADI (Terdakwa) tetapi belum terbayar;

- Bahwa Saya hanya menunjuk saja Saudara MUHADI sebagai Mandor untuk mengerjakan;
- Bahwa MUHADI bukan termasuk didalam CV. Sidorejo melainkan Mandor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada perjanjian tertulis antara Saudara BUDIONO dengan Terdakwa mengenai pembangunan Proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyelesaikan pekerjaannya sudang menghilang kemudian Saya yang mengerjakannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai Pemilik CV dan Saya mengetahui dari Saudara BUDIONO jika proyek tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik CV Sidorejo dengan pengelolanya Pak WAHYU;
- Bahwa didalam kwitansi tersebut Saya melihat fee proyek dari Saudara BUDIONO yang diberikan kepada Terdakwa tetapi ada proyek lain yang dimasukkan oleh Terdakwa ke dalam kwitansi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar:

- Bahwa Terdakwa bukan Mandor tetapi Saya ditawari dan dijanjikan ada fee proyek tersebut kenyataannya Saya tidak pernah mendapatkan fee dan Saya merasa dibohongi;
- Bahwa Terdakwa sudah mengerjakan proyek tersebut sampai 100% (seratus persen);
- Bahwa sejak awal Saksi mengetahui jika pendanaan proyek tersebut dari Saudara BUDIONO;
- Terhadap bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya dan selebihnya atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. **Muhamad Hidayat**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Juli 2018 Sdr. BUDI PITONO mencari pendana untuk proyek pembangunan kelas SD di wilayah Sidoarjo. Selanjutnya Sdr. RUSMANTO mengenalkan ke Sdr. BUDIONO ke Sdr. MUHADI. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2018 Saya, Sdr. RUSMANTO dan Sdr. BUDI PITONO menyepakati akan ada pertemuan di rumah Saya. Dimana pada hari dan tanggal tersebut Sdr. MUHADI datang ke rumah Saya yang beralamat di Jl. Gayungan Sari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kec. Gayungan Kota Surabaya dan pada hari itu juga Saya dikenalkan pada Sdr. MUHADI.



Selanjutnya di pertemuan tersebut Sdr. MUHADI mengatakan kepada Sdr. BUDIONO bahwa DIKNAS Kab. Sidoarjo sedang mengadakan rehab SD di daerah Wadungasri dimana nilai dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Setelah itu dibuatkan surat kontrak kerja sama kepada pada tanggal 25 Juli 2018, dan selanjutnya Saya yang memfotokopi namun untuk isinya Saya tidak tahu;

- Bahwa Saya sebagai Mandor yang disuruh Saudara BUDIONO bukan dari CV Sidorejo;
- Bahwa saya digaji sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per minggu. Selanjutnya Saya hanya bekerja selama 3 minggu namun untuk satu minggu terakhir Saya tidak menerima gaji karena pekerjaan di SDN Wadungasri belum selesai;
- Bahwa Saya tahu untuk pembagian hasil Terdakwa 40% (empat puluh persen) dan Saudara BUDIONO 60% (enam puluh persen) karena Saudara BUDIONO sebagai Pemodal;
- Bahwa rumah saksi yang dijadikan tempat pertemuan antara Saudara BUDIONO dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi disuruh Saudara BUDIONO untuk ikut dalam penggerjaan proyek tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

5. **IFFA FAUZIYAH PUTRI LESTARI, SE binti H. SUHERMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai Direktur CV, SIDOREJO pernah mendapat pekerjaan fisik di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sidoarjo di tahun anggaran 2018 antara lain REHAB Gedung SDN WADUNGASRI, SDN BARENGKRAJAN 2;
- Bahwa untuk SDN WADUNGASRI nilai kontraknya Rp. 458.258.000,- (empat ratus lima puluh delapan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dengan masa pekerjaan dimulai pada tanggal 18 Juli 2018 berakhir pada tanggal 14 Desember 2018. Sedangkan untuk SDN BARENG KRAJAN 2 nilai kontraknya Rp. 480.979.000,- (empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilam ribu rupiah) dengan masa pekerjaan dimulai pada tanggal 19 Juli 2018 berakhir pada tanggal 15 Desember 2018;
- Bahwa untuk prosesnya Saya tidak tahu secara pasti dan yang menangani adalah Sdr. WAHYU DWI YULI ISTANTO dan Saya hanya pernah bertanda tangan dokumen terkait pekerjaan tersebut yang melalui proses lelang serta



Saya bertanda tangan di kantor LPSE Kab. Sidoarjo dan untuk yang penunjukan langsung termasuk penandatanganan SPK;

- Bahwa Pekerjaan tersebut sudah selesai 100% dan pihak CV. SIDOREJO sudah menyerahkan terimakan ke pihak Dinas;
- Bahwa untuk pelaksana dilapangan terkait pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. SIDOREJO khususnya Pembangunan SDN WADUNG ASRI Dan SDN BARENGKRAJAN 2 yang melaksanakan adalah kakak Saya yang bernama DWI WAHYU YULI ISTIANTO, ST selaku pelaksana CV SIDOREJO, namun Saya tidak pernah tahu dan tidak kenal terhadap orang yang bernama MUHADI, ST (Terdakwa) tersebut sehingga yang jelas Saya tidak pernah menunjuk dan memberikan ijin atau kuasa kepada Sdr. MUHADI, ST (Terdakwa) sebagai pelaksana atas dua kegiatan dimaksud dan Saya juga tidak pernah kenal dengan orang yang bernama MUHADI, ST maupun Sdr. BUDIONO, ST tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat atau mempunyai jabatan di CV Sidorejo;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2018 untuk tanggalnya Saya lupa, Saya ditelepon Saudara DWI WAHYU als PANJUL, mengatakan bahwa "menang tender di Dinas Pendidikan dan ingin bertemu Saya di Lippo Sidoarjo".
- Bahwa saat bertemu dengan Sdr. DWI WAHYU als PANJUL di cafe kopi yang ada di Lippo Sidoarjo sekitar jam 18.00 wib. Disana Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL mengatakan kepada Saya bahwa, "Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL mendapat tender di Dinas Pendidikan Sidoarjo. Selanjutnya Saya diberi oleh Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL gambar kerja SDN WADUNGASRI Waru, dan untuk RAB nya menyusul nanti tak WA (Whatsapp).
- bahwa kemudian disepakati fee antara Saya dan Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL sebesar 18%". Tidak lama setelah kesepakatan itu, Saya ditelepon oleh Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL, "kemudian Saya diajak ke dinas pendidikan, namun Saya tidak masuk melainkan Sdr. DWI WAHYU als PANJUL yang masuk". Dan pada saat itu Saya menelepon Sdr. WAHDAN MA'RUF als. MAMAK, dan mengatakan bahwa "lur, aku ditawari Sdr. DWI WAHYU als. PANJUL ngerjakno SD, potongannya 18% dari nilai pagu anggaran, tapi aku gak punya modal". Selanjutnya Sdr. WAHDAN MA'RUF als MAMAK mengatakan kepada Saya, "Ok lur tak carikan pemodal kemudian Saya bertemu dengan Saudara BUDIONO;



- Bawa pada bulan Juli 2018, setelah Saya menelepon Sdr. WAHDAN MA'RUF als. MAMAK untuk mencariakan pemodal tersebut kemudian Saya bertemu dengan seseorang yang bernama Sdr. BUDI PITONO di rumah Sdr. MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO yang beralamat di Gayungsari Timur Gang VIII Kavling 8 Komplek AD Surabaya yang membicarakan siapa yang mau mendanai proyek rehab di SDN WADUNGASRI, Setelah dua hari pertemuan di rumah Sdr. MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO. Saya ditelepon oleh saksi WAHDAN MA'RUF als MAMAK untuk ketemuan di rumah saksi MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO yang membicarakan tentang siapa yang akan menjadi pemodal untuk proyek tersebut. Selanjutnya Saya datang, dan saat Saya datang di rumah Saudara MUHAMAD HIDAYAT als MOMO disana sudah ada Saudara WAHDAN MA'RUF als. MAMAK, saksi BUDI PITONO,, RUSMANTO als. SOKEK Selanjutnya MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO mengenalkan kepada Saya, seseorang yang bernama Saudara BUDIONO dimana yang bersangkutan bersedia sebagai pemodal untuk proyek di SDN Wadungasri Waru. Disana Saya menjelaskan ada gambar kerja dan RAB serta alokasi dana untuk proyek tersebut;
- Bawa Saya disodorkan oleh WAHDAN MA'RUF als. MAMAK surat perjanjian kerjasama antara Saya dan Saudara BUDIONO yang isinya pembagian fee dan jumlah pendanaan (**60% untuk Sdr. BUDIONO dan 40% untuk saya yang diambil dari keuntungan proyek tersebut**). Disana disepakati sesuai dengan surat kerjasama tersebut bahwa modal yang harus dikeluarkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan rincian uang yang harus dikeluarkan untuk awal modal sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bawa setelah pekerjaan fisik 26%, Saya diberi gambar kerja untuk SDN BARENGKRAJAN 2 oleh Saudara DWI WAHYU ALS. PANJUL. Selanjutnya pada saat Saya di SDN Wadungasri, Saya memberi tahu kepada Sdr. WAHDAN MA'RUF als. MAMAK, Sdr. MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO, Sdr. RUSMANTO als SOKEK, dan Sdr. BUDIONO jika ada pekerjaan SDN BARENGKRAJAN 2. Selanjutnya Saudara BUDIONO mengatakan, "gampang pak, nanti aja kita selesaikan SDN WADUNGASRI dulu". Selanjutnya pada saat Saya ketemuan dengan BUDIONO, yang bersangkutan mengatakan kepada Saya bahwa, "kita kerjakan berdua saja (antara saksi. BUDIONO dan Saya)". Dan Saya jawab, "gak papa ta, sama WAHDAN MA'RUF als. MAMAK, Sdr. MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO, dan Sdr. RUSMANTO als. SOKEK" Selanjutnya BUDIONO menjawab, "Gak papa itu urusanku", Selanjutnya Saya diajak lagi oleh DWI WAHYU als. PANJUL ke Dinas Pendidikan untuk membicarakan proyek rehab di SDN Barengkrajan 2, dan yang bertemu dengan orang dinas pendidikan adalah DWI

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYU als. PANJUL, Setelah itu Saya melakukan pembongkaran di SDN BARENGKRAJAN 2, dan pada saat pembongkaran Sdr. BUDIONO datang dan menanyakan kepada Saya, "kebutuhan apa aja pak"? Selanjutnya Saya diberikan uang tunai oleh Sdr. BUDIONO sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tiba-tiba menghilang (tidak bisa dihubungi) ketika proyek tersebut belum selesai karena sakit satu minggu Hp saya matikan semua, kemudian terjadi kesalahpahaman antara Saudara BUDIONO dan Saya dimana pada saat itu Saya tidak bisa ditelepon oleh Saudara BUDIONO;
- Bahwa saat tidak bisa dihubungi, Saya tetap masih mengerjakan proyek tersebut akan tetapi pada kenyataan setelah 50 % (lima puluh persen) pengerajan proyek tersebut, Saya diberhentikan oleh Saudara DWI WAHYU , tidak boleh melanjutkan pengerajan proyek tersebut;
- Bahwa untuk menagih uang kepada Saudara DWI WAHYU terkait Penagihan pengerajan proyek tersebut fisiknya harus 65% (enam puluh lima persen) sudah selesai akan tetapi sampai sekarang belum pernah memberikan uang kepada Saya;
- Bahwa Seharusnya yang harus dibayarkan oleh Saudara WAHYU kepada Saya sebesar Rp. 609.000.000,- (enam ratus sembilan juta rupiah) dan seharusnya untuk Saudara BUDIONO sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Saudara WAHYU karena Saya sering disuruh oleh Saudara WAHYU untuk membuat RAB Penawaran proyek;
- Bahwa Untuk perjanjian Awalnya 60% untuk (Saudara BUDIONO, Saudara MOMO dan Saudara SOKEK) 40% untuk (Saya dan Saudara MAMAK) dalam perjalannya Saudara MOMO dan Saudara SOKEK diberhentikan oleh Saudara BUDIONO;
- Bahwa Saya belum pernah menerima uang dari hasil pencairan pengerajan proyek tersebut, Saya hanya menerima sejumlah uang dari Saudara BUDIONO untuk pengerajan modal proyek tersebut;
- Bahwa Saya datang kerumahnya Saudara WAHYU untuk menagih , sampai Saya dilapangan tidak boleh sama Saudara WAHYU, Pekerja Saya disuruh berhenti mengerjakan oleh Saudara WAHYU;
- Bahwa Saya tetap akan mengembalikan uang dari Saudara BUDIONO akan tetapi tidak ada kesepakatan karena kita sudah putus kontrak dan Saya ditagih sama omas-ormas suruhan Saudara BUDIONO;
- Bahwa tidak ada lagi langkah yang Saya lakukan untuk mengembalikan uang dari Saudara Budiaono karena Saya sendiri belum dibayar oleh Saudara WAHYU dan



Saudara BUDIONO sudah menerima uang dari Saudara WAHYU tetapi hanya Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Sepanjang atas nama BUDIONO No. Rekening 2711137353 periode Agustus 2018.
2. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Gedangan atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI No. Rekening 3251342278 periode Juli 2018.
3. 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 26 Juli 2018, dari rekening BCA atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI no rekening 3251342278 ke nomor rekening atas nama MUHADI no rekening 0181430451;
4. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :25/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018
5. 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :29/VIII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018.
6. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.18.05/438.5.1/2018, tanggal 18 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), pekerjaan Pembangunan RKB SDN WADUNGASRI Lokasi Kecamatan waru dengan nilai SPK Rp. 458.258.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.
7. 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.19.05/438.5.1/2018, tanggal 19 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), Pekerjaan REHAB SDN BARENGKRAJAN 2 Lokasi Kecamatan Krian dengan nilai SPK Rp. 480.979.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.
8. 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCU HR MUHAMMAD atas nama FRITZ BOSAR S No. Rekening 8290517851 periode Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Daftar Absensi Tenaga Kerja, dengan jumlah 5 lembar, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Nota penjualan barang dan bukti pembayaran, dengan jumlah 8 lembar, diberi tanda bukti T-2;
3. Nota penjualan barang, Invoice dan bukti pembayaran, dengan jumlah 17 lembar, diberi tanda bukti T-3;
4. Print Out Foto dengan jumlah 42 Lembar, diberi tanda bukti T-4;
5. Nota penjualan barang, Surat jalan dan bukti pembayaran, dengan jumlah 5 lembar, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Nota penjualan barang dan bukti pembayaran, dengan jumlah 6 lembar, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Nota penjualan barang dan bukti pembayaran, dengan jumlah 14 lembar, diberi tanda bukti T-7;
8. Print Out Foto dengan jumlah 53 Lembar, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2018, CV Sidorejo menang tender pekerjaan rehab SDN Wadungasri dan SDN BARENGKRAJAN 2;
- Bahwa Direktur CV Sidorejo waktu itu adalah saksi Iffa Fauziyah Putri Lestari;
- Bahwa setelah menang tender, saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto yang bekerja di CV Sidorejo menawarkan kepada proyek tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengenai pendanaannya mempunyai kredit Standbayloan di bank Jatim sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga proyek pembangunan RKB di SDN Wadungasri Saya berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk memperoleh pendanaan, Terdakwa kemudian menghubungi Alm. WAHDAN MA'RUF Bin MURTOLO Alias MAMAK lalu Alm. WAHDAN MA'RUF Bin MURTOLO Alias MAMAK menghubungi saksi MUHAMMAD HIDAYAT Alias MOMO dan kemudian mempertemukan Terdakwa, MAMAK dan saksi BUDIONO pada tanggal 25 Juli 2018 dirumah saksi MUHAMMAD HIDAYAT als. MOMO di Jalan Gayungsari Timur VII Komplek AD Kav. 8 Kelurahan Gayungan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa MUHADI menunjukkan surat kotrak antara CV. Sidorejo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo kemudian membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 25/VII/2019 tanggal 25 Juli 2018 untuk meminjam uang saksi BUDIONO sebagai modal pembangunan SDN Wadungasri;



- Bahwa antara Terdakwa MUHADI dan saksi BUDIONO kemudian membuat kesepakatan lagi dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 29/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan obyek bangunan SDN Barengkrajan 2 Krian dengan dana awal yang diberikan pada masing-masing proyek adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga saksi BUDIONO harus menyerahkan sejumlah total Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa MUHADI sesuai kesepakatan;
- Bahwa Saksi BUDIONO telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa MUHADI sesuai dengan rekening koran milik saksi BUDIONO dan saksi CICILIA SRIDASI HERAWATI selaku istri saksi BUDIONO dengan rincian :
 - Tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa pada sekitar awal September 2018 dimana pekerjaan rehab yang dilakukan oleh Terdakwa MUHADI hanya sekitar 20% di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 juga sekitar 20%, pekerjaan terhenti sedangkan Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi oleh Saksi BUDIONO sehingga saksi BUDIONO mencari tahu siapa pemilik proyek yang sebenarnya hingga saksi BUDIONO bertemu dengan saksi DWI WAHYU;
- Bahwa pembayaran uang proyek telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada CV. Sidorejo untuk termin pertama adalah senilai Rp. 229.129.000,- (dua ratus dua puluh sembilan seratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi DWI WAHYU telah membayar saksi BUDIONO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) namun setelah itu saksi BUDIONO tidak mendapatkan pelunasan dari saksi DWI WAHYU karena saksi DWI WAHYU hanya menghitung modal yang dikeluarkan saksi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUDIONO ketika melanjutkan proyek dengan saksi DWI WAHYU, bukan dengan Terdakwa MUHADI;

- Bawa Saksi BUDIONO merasa tertipu karena uang saksi BUDIONO yang telah diberikan kepada Terdakwa MUHADI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa MUHADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk kepada siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Muhadi, S.T. Bin Sutawi yang setelah diteliti tentang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu telah jelas bahwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah yang dihadapkan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menanggapi dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya



dan tidak pula diperoleh bukti yang membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang terganggu jiwanya sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap/mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan membujuk orang supaya menyerahkan barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya "maksud" dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang akan menguntungkan Terdakwa sendiri atau orang lain, selain dapat dinilai dari apa yang diterangkan oleh Terdakwa, juga dapat dinilai dari alat-alat bukti lain yang diajukan dalam perakara ini, karena "maksud" dari Terdakwa itu ada dalam sikap batin Terdakwa sendiri. Orang lain baru dapat menilai "maksud" itu apabila perbuatannya telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud "melawan hak" adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau undang-undang atau perbuatan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa nama palsu atau keadaan palsu, adalah nama yang bukan sebenarnya atau keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga seluruhnya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila



orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto dan keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2018 CV. Sidorejo memenangkan lelang untuk proyek pembangunan RKB di WADUNGASRI lalu menawarkan kepada MUHADI, S.T dan untuk pendanaannya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto "mempunyai kredit Standbayloan di bank Jatim sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa faktanya, kemudian Terdakwa menghubungi WAHDAN MA'RUF als. MAMAK bahwa ditawari DWI WAHYU als. PANJUL kerjakan SD, potongannya 18% dari nilai pagu anggaran, tapi tidak punya modal". Selanjutnya WAHDAN MA'RUF als MAMAK mengatakan nanti dicarikan pemodal lalu pada tanggal 25 Juli 2018 diadakan pertemuan di rumah MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO yang membicarakan tentang siapa yang akan menjadi pemodal untuk proyek tersebut yang dihadiri oleh Terdakwa, WAHDAN MA'RUF als. MAMAK, BUDI PITONO., RUSMANTO als. SOKEK. Selanjutnya MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO mengenalkan kepada Terdakwa seseorang yang bermama BUDIONO dimana yang bersangkutan bersedia sebagai pemodal untuk proyek di SDN Wadungasri Waru;

Menimbang, bahwa Saksi Budiono menerangkan bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa MUHADI mengatakan kepada Saksi Budiono bahwa DIKNAS Kab. Sidoarjo sedang mengadakan rehab SD di daerah Wadungasri dimana nilai dari pekerjaan tersebut sebesar Rp. 458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah). Kemudian Sdr. MUHADI memberikan surat kontrak kerja sama kepada Saksi pada tanggal 25 Juli 2018 dimana dana yang harus disetorkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sesuai kontrak.

Menimbang, bahwa antara Terdakwa MUHADI dan saksi BUDIONO kemudian membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 25/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk meminjam uang saksi BUDIONO sebagai modal pembangunan SDN Wadungasri;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa MUHADI dan saksi BUDIONO kemudian membuat kesepakatan lagi dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 29/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan obyek bangunan SDN Barengkrajan 2 Krian dengan dana awal yang diberikan pada masing-masing proyek adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta



rupiah), sehingga saksi BUDIONO harus menyerahkan sejumlah total Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa MUHADI sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Saksi BUDIONO telah melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa MUHADI sesuai dengan rekening koran milik saksi BUDIONO dan saksi CICILIA SRIDASI HERAWATI selaku istri saksi BUDIONO dengan rincian :

- Tanggal 26 Juli 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 03 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 06 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 10 Agustus 2018 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tanggal 13 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 20 Agustus 2018 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa faktanya pekerjaan di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 tersebut terhenti dan saat itu Terdakwa menghilang dimana telah beberapa kali dihubungi oleh saksi Budiono namun tidak terhubung, sehingga saksi Budiono mencari informasi web LPSE Kab. Sidoarjo dan diketahui bahwa pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan saksi Budiono baru mengetahui bahwa kapasitas dari Sdr. MUHADI adalah penanggung jawab dari proyek tersebut. Setelah mencari tahu siapa pemenang proyek tersebut, kemudian diketahui bahwa untuk pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan Terdakwa bukanlah pemilik CV Sidorejo melainkan Bu Ifa dan sekarang direkturnya adalah Wahyu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya karena pekerjaan terhenti, maka pekerjaan di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 tersebut dilanjutkan oleh CV. Sidorejo sampai selesai, dan pembayaran uang proyek telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kepada CV. Sidorejo namun saksi DWI WAHYU telah membayar saksi BUDIONO sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan setelah itu saksi BUDIONO tidak mendapatkan pelunasan dari saksi DWI WAHYU karena saksi DWI WAHYU hanya menghitung modal yang dikeluarkan saksi BUDIONO



ketika melanjutkan proyek dengan saksi DWI WAHYU, bukan dengan Terdakwa MUHADI MUHADI sehingga Saksi BUDIONO merasa tertipu karena uang saksi BUDIONO yang telah diberikan kepada Terdakwa MUHADI sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) hingga saat ini belum dikembalikan seluruhnya oleh Terdakwa MUHADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 25/VII/2019 tanggal 25 Juli 2018 sebagai modal pembangunan SDN Wadungasri dan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerja nomor 29/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018 dengan obyek bangunan SDN Barengkrajan 2 Krian, dimana seolah-olah Terdakwa bertindak sebagai pemilik proyek yang memenangkan tender pekerjaan SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 Krian sedangkan faktanya Terdakwa bukanlah pemilik CV Sidorejo sebagai pihak pemenang tender yang seharusnya melakukan pekerjaan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Budiono agar tertarik untuk menyerahkan uangnya sebagai menjadi penyandang dana dalam proyek tersebut, Terdakwa menunjukkan gambar kerja dan RAB serta alokasi dana di untuk proyek tersebut kepada saksi BUDIONO dan pembagian fee 60% untuk Sdr. BUDIONO dan 40% untuk Terdakwa sehingga kemudian saksi Budiono mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada akhirnya setelah proyek berjalan 20 %, pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhenti dan selama itu Terdakwa menghilang dimana telah beberapa kali dihubungi oleh saksi Budiono namun tidak terhubung, sehingga saksi Budiono mencari informasi web LPSE Kab. Sidoarjo dan diketahui bahwa pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan saksi Budiono baru mengetahui bahwa kapasitas dari Sdr. MUHADI adalah penanggung jawab dari proyek tersebut. Setelah mencari tahu siapa pemenang proyek tersebut, kemudian diketahui bahwa untuk pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan Terdakwa bukanlah pemilik CV Sidorejo melainkan Bu Ifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai telah nyata adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan saksi Budiono agar saksi Budiono mau menyerahkan uangnya yang tujuannya adalah agar Terdakwa memperoleh keuntungan, sehingga



dengan demikian pada awalnya telah ada maksud dalam diri Terdakwa untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, secara melawan hukum dengan memakai keadaan palsu, rangkaian kebohongan membujuk orang supaya menyerahkan barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum tidaklah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa karena tidak ada keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil kerjasama proyek baik di SDN Wadungasri maupun di SDN Barengkrajan2, walaupun bagi hasilnya adalah sebesar 60% untuk saksi Budiono, ST Bin Somal dan 40 % untuk Terdakwa karena semuanya untuk keuntungan saksi Budiono, ST Bin Somal sendiri yang telah diambil alih oleh saksi Iffa Fauziah Putri Lestari, SE Binti H Suherman selaku Direktur CV Sidorejo dan saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto, ST,M.MT Bin H Bijono. Dan setelah Proyek berjalan 50%, Terdakwa tidak boleh melanjutkan pekerjaan dan dihentikan oleh saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto, ST,M.MT Bin H Bijono per tanggal 01 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur di atas, bahwa ketika CV. Sidorejo memenangkan lelang untuk proyek pembangunan RKB di WADUNGASRI lalu menawarkan kepada MUHADI, S.T dan untuk pendanaannya Terdakwa mengatakan kepada saksi Dwi Wahyu Yuli Istianto "mempunyai kredit Standbyloan di bank Jatim sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan pada kenyataannya tidak memiliki dana sehingga dalam rangka memperoleh dana untuk melaksanakan proyek di SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2, Terdakwa menghubungi WAHDAN MA'RUF als. MAMAK selanjutnya MUHAMAD HIDAYAT als. MOMO mengenalkan kepada Terdakwa seseorang yang bermama BUDIONO (saksi korban).

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa juga bertindak seolah-oleh sebagai pemilik proyek yang memenangkan tender pekerjaan SDN Wadungasri dan SDN Barengkrajan 2 Krian sedangkan faktanya Terdakwa bukanlah pemilik CV Sidorejo sebagai pihak pemenang tender yang seharusnya melakukan pekerjaan proyek tersebut dan untuk meyakinkan saksi Budiono agar tertarik untuk menyerahkan uangnya sebagai menjadi penyandang dana dalam proyek tersebut, Terdakwa menunjukkan gambar kerja dan RAB serta alokasi dana di untuk proyek tersebut kepada saksi BUDIONO dan pembagian fee 60% untuk Sdr. BUDIONO dan 40% untuk Terdakwa sehingga kemudian saksi Budiono mau menyerahkan uangnya sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang pada akhirnya setelah proyek berjalan 20 %, pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhenti dan selama itu Terdakwa menghilang dimana telah beberapa kali dihubungi oleh saksi Budiono namun tidak terhubung, sehingga saksi Budiono mencari informasi web LPSE Kab. Sidoarjo dan diketahui bahwa pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan saksi Budiono baru mengetahui bahwa kapasitas dari Sdr. MUHADI adalah penanggung jawab dari proyek tersebut. Setelah mencari tahu siapa pemenang proyek tersebut, kemudian diketahui bahwa untuk pemenang dari proyek tersebut adalah CV. Sidorejo dan Terdakwa bukanlah pemilik CV Sidorejo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa adanya rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menggerakkan saksi Budiono agar saksi Budiono mau menyerahkan uangnya sehingga Majelis Hakim menilai telah ada maksud dalam diri Terdakwa untuk memperoleh keuntungan dari uang yang diserahkan oleh saksi Budiono tersebut sehingga pledoi Terdakwa harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dinyatakan ditolak, dan selama proses persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Sepanjang atas nama BUDIONO No. Rekening 2711137353 periode Agustus 2018.
- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Gedangan atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI No. Rekening 3251342278 periode Juli 2018.



- 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 26 Juli 2018, dari rekening BCA atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI no rekening 3251342278 ke nomor rekening atas nama MUHADI no rekening 0181430451;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :25/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018
- 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :29/VIII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018.
- 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.18.05/438.5.1/2018, tanggal 18 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), pekerjaan Pembangunan RKB SDN WADUNGASRI Lokasi Kecamatan waru dengan nilai SPK Rp. 458.258.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.
- 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.19.05/438.5.1/2018, tanggal 19 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), Pekerjaan REHAB SDN BARENGKRAJAN 2 Lokasi Kecamatan Krian dengan nilai SPK Rp. 480.979.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.

oleh karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah selesai maka beralasan jika dkembalikan kepada saksi BUDIONO, S.T. Bin SOMAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCU HR MUHAMMAD atas nama FRITZ BOSAR S No. Rekening 8290517851 periode Agustus 2018.
oleh karena menjadi bagian dari perkara ini maka dinyatakan tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana;
- Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dalam perkara Nomor 722/Pid.B/2022/PN Sda;



- Terdakwa juga telah dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dalam perkara Nomor 15/Pid.B/2025/PN Sda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Muhadi, S.T. Bin Sutawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Sepanjang atas nama BUDIONO No. Rekening 2711137353 periode Agustus 2018.
 - 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA Kcp Gedangan atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI No. Rekening 3251342278 periode Juli 2018.
 - 1 (satu) lembar Slip pemindahan dana antar rekening BCA senilai Rp. 100.000.000,00 tanggal 26 Juli 2018, dari rekening BCA atas nama CICILIA SRIDASI HERAWATI no rekening 3251342278 ke nomor rekening atas nama MUHADI no rekening 0181430451;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :25/VII/2018, Tanggal 25 Juli 2018
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian kerja Nomor :29/VIII/2018, Tanggal 1 Agustus 2018.
 - 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.18.05/438.5.1/2018, tanggal 18 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar (NON DAK), pekerjaan Pembangunan RKB SDN WADUNGASRI Lokasi Kecamatan waru dengan nilai SPK Rp. 458.258.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.
 - 1 (satu) Bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/PPKom.1/SD/07.19.05/438.5.1/2018, tanggal 19 Juli 2018, kegiatan pengembangan sarana dan prasarana bidang pendidikan sekolah dasar

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(NON DAK), Pekerjaan REHAB SDN BARENGKRAJAN 2 Lokasi Kecamatan Krian dengan nilai SPK Rp. 480.979.000,00 Tahun anggaran 2018 dengan pelaksana CV. SIDOREJO.

Dikembalikan kepada saksi BUDIONO, S.T. Bin SOMAL;

- 1 (satu) lembar print out rekening tahapan BCA KCU HR MUHAMMAD atas nama FRITZ BOSAR S No. Rekening 8290517851 periode Agustus 2018.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh kami, Rosyadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn., Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Adi Jaya, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Esti Harjanti Candrarini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,



D Herjuna Wisnu Gautama, S.H.M.Kn.


Hakim Ketua,



Rosyadi, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 25/Pid.B/2025/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)